

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 002 /PP.00.00/K.KI-03/11/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum kepada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - c. Bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074); dan
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya masing-masing;

KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;

KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan

tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

- KELIMA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum;
- KEENAM** : Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Kepala/Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJUH** : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- KEDELAPAN** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA melalui Rapat Pleno paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini;
- KESEMBILAN**: Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum; dan
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggara
Pada tanggal : 12 November 2023

KETUA,

TEGUH WIBOWO, S.Si., M.Pd

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor : 002 /PP.00.00/K.KI-03/11/2023
Tanggal : 12 November 2023

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. PENGARAH			
1.	Teguh Wibowo, S.Si.,M.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Pengarah
2.	Munir Anshory, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Pengarah
3.	Fahrisal	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Pengarah
4.	Sri Muliati Ningsih, S.P	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Pengarah
II. PENANGGUNG JAWAB			
5.	Hardianda, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Penanggung Jawab
III. KETUA			
6.	Fahmi Wahyudi, S.E	Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Ketua
IV. WAKIL KETUA			
7.	Ari Susanto, S.Sos	Subbagian Pengawasan Pemilu	Wakil Ketua
V. SEKRETARIS			
8.	Syachfur Hakim, S.Sos., M.Si	Staf PPNPN	Sekretaris
VI. ANGGOTA			
9.	Fatra Yudha Pratama, S.I.P	Pengawas Pemilihan Umum	Anggota
10.	Sarinah, S.H	Pengawas Pemilihan Umum	Anggota
11.	Lirandifa Putri Suratna, S.I.P	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
12.	Suriansyah, S.Sos	Staf PPNPN	Anggota
13.	Muhammad Juanda	Staf PPNPN	Anggota
14.	Solihin, S.Sos., M.Si	Staf PPNPN	Anggota
15.	Muhammad Sahur, S.E., M.Si	Staf PPNPN	Anggota
16.	Tri Wahyudi, S.Stat	Staf PPNPN	Anggota
17.	Aditya Rinaldy, S.E., MM	Staf PPNPN	Anggota
18.	Fathur Rahman	Staf PPNPN	Anggota
19.	Muhammad Adha Juniansyah	Staf PPNPN	Anggota
20.	Bambang Sugihartanto	Anggota Panwaslu Kecamatan	Anggota
21.	Nina	Anggota Panwaslu Kecamatan	Anggota
22.	Lestari Harsum	Anggota Panwaslu Kecamatan	Anggota

23.	Norlita Adriani, S.IP	Anggota Panwaslu Kecamatan	Anggota
24.	Slamet As'ari	Anggota Panwaslu Kecamatan	Anggota
25.	Arman	Anggota Panwaslu Kecamatan	Anggota
26.	Helmanik	Anggota Panwaslu Kecamatan	Anggota
27.	Hendri Atmaja	Anggota Panwaslu Kecamatan	Anggota
28.	Kartini	Anggota Panwaslu Kecamatan	Anggota
29.	Safri, S.Pdi	Anggota Panwaslu Kecamatan	Anggota
30.	Yuspiansyah, S.E	Anggota Panwaslu Kecamatan	Anggota
31.	Hamri Efendi	Anggota Panwaslu Kecamatan	Anggota
32.	Bobi Ripangga	Anggota Panwaslu Kecamatan	Anggota
33.	Elly Betyono	Anggota Panwaslu Kecamatan	Anggota
34.	Toha	Anggota Panwaslu Kecamatan	Anggota
35.	Imelda Hasibuan, SH.,MH	Anggota Panwaslu Kecamatan	Anggota
36.	Muhammad Mulana	Anggota Panwaslu Kecamatan	Anggota
37.	Mohamad Turmuzi, S.Pd	Anggota Panwaslu Kecamatan	Anggota
38.	Nurfadiah	Anggota Panwaslu Kecamatan	Anggota
39.	Budi Susanta	Anggota Panwaslu Kecamatan	Anggota